



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang
Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, umur 58 tahun (Blitar, 16 Juli 1966),
agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat,
Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya telah memberikan
kuasa kepada **BAYU MURTI WARDOYO, S.H.**, Advokat
pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Bayu Murti
Wardoyo, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Mas
Guna, Nomor 34, RT.04, Kampung Asa, Kecamatan Barong
Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April
2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sendawar Nomor XXXXX, tanggal 10 April 2025,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat e-Mail **bmurtiw@gmail.com**, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK XXXXX, umur 56 tahun (Blitar, 15 Januari 1968),
agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat,
Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar melalui e-Court, Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw, tanggal 9 April 2025, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kutai Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 23 Maret 2020, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik*;
2. Bahwa, sebelum pernikahan, status Penggugat adalah janda cerai mati yang tidak mempunyai anak, bertempat tinggal di Kampung XXXXX, RT.03, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kutai Barat, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Tenaga Pengajar (Guru) di SMP Negeri 1 XXXXX Kutai Barat, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati yang mempunyai 2 (dua) orang anak, bertempat tinggal Jalan Kecamatan XXXXX, RT.29, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kutai Barat, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 1 XXXXX Kutai Barat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, dimana karena Penggugat bekerja sebagai Tenaga Pengajar di SMP Negeri 1 XXXXX Kutai Barat dan Penggugat mempunyai tempat tinggal/rumah di Kampung XXXXX RT.03, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kutai Barat, maka Penggugat masih memilih untuk bertempat tinggal di Kampung XXXXX tersebut, sedangkan Tergugat juga demikian, karena Tergugat mempunyai tempat tinggal/rumah di Jalan Kecamatan XXXXX RT.29, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kutai Barat, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 1 XXXXX Kutai Barat, maka Tergugat pun masih memilih untuk bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX tersebut;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Nomor XXXXX, tertanggal 28 Mei 2020;

5. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak, namun ada anak dari Tergugat dari istri Tergugat terdahulu bernama **ANAK** dan bernama **ANAK** yang bertempat tinggal bersama Tergugat di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX;

6. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, dimana pada setiap hari libur dalam pekerjaan Penggugat menyempatkan diri pulang ke Melak menemui Tergugat dan begitu juga sebaliknya, Tergugat pun juga berusaha untuk pulang ke Kampung XXXXX XXXXX, menemui Penggugat;

7. Bahwa, situasi dan kondisi sebagaimana tersebut dalam angka 6 (enam) di atas, berlangsung terus-menerus selama lebih kurang 4 (empat) tahun, yaitu sejak menikah pada bulan Maret tahun 2020 sampai dengan pada akhir bulan Februari 2024;

8. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret tahun 2024, rumah tangga Penggugat mulai renggang, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi menemui Penggugat di Kampung XXXXX XXXXX dan sudah tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat, terkecuali nafkah uang belanja yang masih diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan itupun tidak mencukupi untuk membiayai kehidupan Penggugat;

9. Bahwa, sebagai istri yang baik, sebenarnya ada keinginan dari Penggugat untuk menemui Tergugat di Kelurahan XXXXX, akan tetapi mempertimbangkan faktor kondisi kesehatan Penggugat yang tidak mendukung dan terkadang sakit-sakitan, maka Penggugat sudah tidak mampu lagi melakukan perjalanan jauh dari XXXXX ke Kelurahan XXXXX untuk menemui Tergugat;

10. Bahwa, tanpa terasa waktupun terus berlalu dan ketidak

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan antara Penggugat dan Tergugat pun telah berlangsung selama lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai tahun 2025 ini, Penggugat merasa hidup sepi dalam kesendirian karena Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat sebagai istrinya yang satt;

11. Bahwa, sejak lebih dari 12 (dua belas) bulan Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat sebagai istrinya dan Tergugatpun sudah tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat berpandangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, dimana segala kebutuhan untuk kelangsungan hidup Penggugat telah dilakukan sendiri oleh Penggugat tanpa adanya kehadiran Tergugat yang diharapkan selalu hadir menemani Penggugat setiap waktu dan setiap saat diperlukan, apalagi Penggugat telah berusia senja, dan atas sikap Tergugat yang telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan menyatakan sudah tidak *ridho* lagi bersuamikan dengan Tergugat, karena Tergugat telah sengaja membiarkan serta tidak mempedulikan lagi keadaan Penggugat termasuk tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari 12 (dua belas) bulan lamanya;

12. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar *sighat taklik* yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2020, yaitu pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat), dan Penggugat bersedia membayar *iwadl* (pengganti) Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), dan oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Sendawar di Kabupaten Kutai Barat, untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat agar Penggugat tidak terbebani lagi dalam hidupnya serta guna memperoleh kepastian hukum dalam hubungan pemikahannya dengan Tergugat;

13. Bahwa, dalam status pekerjaannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah mengajukan surat permintaan izin untuk melakukan perceraian tertanggal 4 Maret 2024 dan memperoleh izin dari atasan tempat Penggugat bekerja, sebagaimana tersebut dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 4 Maret 2024, dan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 862/K.36/2025, tertanggal 13 Januari 2025;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat *taklik* talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar *iwadl* Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui alamat elektronik Penggugat dan ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan (*in person*), sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) tercatat Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **BAYU MURTI WARDOYO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili di Jalan Mas Guna, Nomor 34, RT.04, Kampung Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan selanjutnya Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut, serta telah memeriksa pula Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-Court*, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan proses beracara secara *e-Litigation*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 3 Juni 2020, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kutai Barat, tanggal 23 Maret 2020, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 862/K.36/2025, yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Barat, tanggal 13 Januari 2025, surat tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kampung XXXXX, RT.05, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang beberapa tahun lalu menikah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung XXXXX dan Kelurahan XXXXX dan saat ini belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 mulai tidak rukun karena Saksi mengetahui kalau Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban lagi sebagai suami-istri hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 tersebut, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kampung XXXXX, RT.06, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang beberapa tahun lalu menikah dan saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXX dan Kelurahan XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi sebagai suami-istri;
- Bahwa sejak tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkunjung lagi dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kutai Barat, dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah memberikan kuasa kepada **BAYU MURTI WARDOYO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili di Jalan Mas Guna, Nomor 34, RT.04, Kampung Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar Nomor 06/SK.K5/IV/2025, tanggal 10 April 2025;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan secara elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui surat panggilan (*relaas*)

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat, dan hal tersebut juga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, maka dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* sedangkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini didaftarkan melalui *e-Court*, maka perkara ini diperiksa secara *e-Litigation*, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena awal bulan Maret tahun 2024, rumah tangga Penggugat mulai renggang, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi menemui Penggugat di Kampung XXXXX XXXXX dan sudah tidak pernah

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 12 (dua belas) bulan yang lalu, dan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan azas dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam serta identitasnya sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kutai Barat Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari Bupati Kutai Barat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1910 KUHPerdara, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan Saksi-Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian Saksi-Saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang beberapa tahun lalu menikah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024;
3. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkunjung lagi dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* gugatan di bawah ini:

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua) dengan segala alasannya, Penggugat menyatakan syarat *taklik* talak telah terpenuhi sehingga Penggugat memohon dalam *petitum* angka 3 (tiga) agar Pengadilan Agama Sendawar menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Kutai Barat untuk melakukan perceraian sebagaimana telah tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Pemberian Izin Perceraian (*vide* bukti P.3), maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta hukum tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ada tanda-tanda rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah tetapi tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terbukti dalam persidangan, akan tetapi ternyata telah terbukti bahwa selama ini Tergugat telah melalaikan nafkahnya kepada Penggugat. Disamping itu, Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah menyatakan tidak *ridho* dan telah menyerahkan uang tebusan (*iwadll*) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa syarat *taklik* talak harus dinyatakan terpenuhi, karena pada faktanya Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin serta tidak peduli lagi terhadap Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sehingga dalam hal ini Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak angka 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat melanggar *taklik* talaknya, maka telah cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam sehingga Hakim dapat mengabulkan *petitum* angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadll* berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap di persidangan, maka

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut harus diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4 (empat), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, peraturan perundang-undangan, serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat *taklik* talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar *iwad'* Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Jumat**, tanggal **9 Mei 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Dzulkaidah 1446 Hijriyah**, oleh kami **KHOIRO AULIT TAUFIQO, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga disampaikan oleh Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui *e-Court*, dibantu oleh **SUHAIMI RAHMAN, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman **15** dari **16** halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRO AULIT TAUFIQO, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SUHAIMI RAHMAN, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp185.000,00**
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman **16** dari **16** halaman, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Sdw.